



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan perubahan biodata (Akta Nikah), yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 69 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tulungagung, Jawa Timur, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2025 telah mengajukan permohonan perubahan biodata (Akta Nikah), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.TA, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1983, Pemohon dan istri Pemohon yang bernama **ISTRI PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: - sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : - tanggal 17 Pebruari 2005;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda dan istri Pemohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon hidup bersama di Tulungagung selama kurang lebih 42 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
1) **ANAK PEMOHON**, umur 39 tahun; 2) **ANAK PEMOHON**, umur 36 tahun; 3) **ANAK PEMOHON**, sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon masih menjadi suami isteri dan belum pernah bercerai, dan istri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2008 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian nomor : - tanggal 10 Februari 2025 yang dikeluarkan Pemerintah Desa;
6. Bahwa selanjutnya dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon istrinya tersebut, tertulis nama Pemohon : **PEMOHON** dan nama Ibu Pemohon, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan istrinya antara lain KTP dan KK Pemohon;
7. Bahwa nama yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan istri Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon, yakni yang benar adalah nama Pemohon :, dan nama Ibu Pemohon, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan istri Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Pengadilan Agama Tulungagung, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak nomor satu yang bernama **ANAK PEMOHON** dan melengkapi dokumen kependudukan;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan, Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama pemohon: **PEMOHON**, dan Ibu Pemohon yang bernama, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 148/03/VI/1983 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : ...tanggal 17 Pebruari 2005 tersebut diatas menjadi nama yang sebenarnya dari Pemohon yaitu:, dan nama Ibu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini yang diawali dengan pemeriksaan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan;

Bahwa selanjutnya dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan permohonan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut posita dan petitum berkenaan permohonan perubahan nama ibu Pemohon yang bernama dirubah menjadi nama;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan *voluntair* yaitu Perubahan Biodata Akta Nikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Surat-surat :

Penetapan, Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nomor tanggal 10 september 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi kartu keluarga nomor tanggal 27 november 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 17 februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat keterangan Beda Nama Nomor Reg: tanggal 07 februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor tanggal 10 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor tanggal 10 februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi surat keterangan KUA nomor tanggal 07 februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti surat tersebut dia atas dan tidak mengajukan bukti lainnya, selanjutnya mengajukan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan, Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 4 dari 9



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara perdata murni namun merupakan perkara voluntair dan tidak ada lawan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta autentik sesuai dengan pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung yang sah, beragama Islam, serta terbukti pula bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti P.3, Pemohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* dan dibenarkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah menentukan bahwa perubahan nama yang menyangkut biodata suami, isteri atau orang tua pada Akta Nikah harus berdasarkan kepada Penetapan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud pengadilan di sini sesuai pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian

Penetapan, Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud pasal 165 HIR., bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena perkawinan Pemohon yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 03 Juni 1983, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/03/VI/1983 tanggal sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:tanggal 17 Februari 2005, nama Pemohon tertulis: **Pemohon**, padahal dalam dokumen lain milik Pemohon, (KTP, KK, dan Surat Keterangan Kelahiran dari Desa), Nama Pemohon tertulis:, oleh karena itu maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan penulisan nama Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon yang lainnya, guna dijadikan alas hukum/demi kepastian hukum dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan melengkapi dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.7 sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.7, maka telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 1983, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah memperoleh Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan T.... Kabupaten Tulungagung Nomor:tanggal 17 Februari 2005,

Penetapan, Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 6 dari 9



namun dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis: **Pemohon**;

3. Bahwa dalam dokumen-dokumen lain milik Pemohon, nama Pemohon tertulis:;
4. Bahwa nama:, yang tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung Nomor:tanggal 17 Februari 2005, dengan nama: dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yang lain, adalah identitas dari satu orang (orang yang sama) yaitu Pemohon;
6. Bahwa penulisan identitas Pemohon yang seharusnya adalah: Nama:;
7. Bahwa perbedaan penulisan identitas nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan/hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tulungagung untuk perubahan penulisan identitas Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan penulisan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perubahan penulisan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Istri Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon tercatat di KUA Kecamatan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan penulisan nama Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar nama ibu Pemohon yang bernama dirubah dengan nama, oleh karena nama ibu Pemohon tidak tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:tanggal 17 Februari 2005 milik Pemohon, maka perubahan nama tersebut tidak dapat diterima (NO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:tanggal 17 Februari 2005, dengan Nama Pemohon: **Pemohon**, yang seharusnya adalah: Nama Pemohon:;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan penulisan nama Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung;
4. Menyatakan permohonan perubahan nama ibu Pemohon tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan, Nomor 94/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 8 dari 9



Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Sanusi

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp	220.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu
rupiah)